



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ratu Hemas Perlu Jabarkan Kasus Konkret dalam Dualisme Kepemimpinan DPD

Jakarta, 6 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Periode 2014-2019 terhadap Lembaga DPD Periode April 2017–September 2019 dengan agenda Perbaikan Permohonan, Rabu (6/2), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 ini diajukan oleh dua pimpinan dan satu anggota Lembaga DPD RI Periode 2014-2019, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan (Pemohon) terhadap Lembaga DPD RI Periode April 2017–September 2019 yang diwakili oleh Oesman Sapta Odang (OSO) selaku Ketua DPD RI, Nono Sampono selaku Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis selaku Wakil Ketua II (Termohon).

Melalui permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa DPD sedang bersengketa dengan dirinya sendiri oleh karena kewenangan yang dinilai Pemohon terjadi pengambilalihan secara tidak sah. Pengambilalihan kewenangan ini didasarkan pada perubahan tata tertib internal DPD. Penerapan tata tertib tersebut diakui Pemohon telah menghasilkan kepemimpinan lain di dalam tubuh DPD yang dalam permohonan Pemohon disebut sebagai Lembaga DPD RI Periode April 2017–September 2019 yang saat ini dipimpin oleh OSO. Pemohon menjelaskan bahwa lahirnya Lembaga DPD RI Periode 2014–2019 merupakan hasil proses konstitusional, yang didasarkan pada hasil Pemilu 2014. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung (MA) 20/P/HUM/2017 yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 12/PIMP/III/2016-2017, masa jabatan Pimpinan DPD RI adalah 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Pemohon beranggapan seharusnya tidak muncul pimpinan baru dalam periode tersebut atau hal tersebut dapat disamakan sebagai pengabaian terhadap putusan MA.

Menanggapi permohonan Ratu Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan, dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (21/1/) lalu, Ketua Panel Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon memperjelas alasan permohonannya sehingga persoalan dualisme kepemimpinan tersebut semakin terlihat sebagai sengketa kewenangan lembaga, bukan sekadar persoalan personal para Pemohon terhadap para Termohon. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon memperkuat alasan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/(021)3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id